



## P E N E T A P A N

**Nomor : 93/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.**

---

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**MARSELINA NGETE**, lahir di Borani, tanggal 12 Maret 1980, Umur 32 tahun, Jenis kelamin perempuan, beragama Katholik, Kebangsaan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Aloripit, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 08 Juni 2012 dengan Nomor : 93/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal **10 NOVEMBER 2010** pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Umum Daerah di Bajawa, Kabupaten Ngada yang diberi nama **ANDREAS AVELINO PERA SINA** ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon akan peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di kantor Catatan Sipil setempat sehingga ia belum memiliki akte kelahiran ;



- Bahwa adanya akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan – kepentingan lain dalam kegiatan kehidupan di kemudian hari ;
- Bahwa menurut peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran anak Pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada / Nagekeo, yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan Kutipannya sebagai akte kelahiran bagi anak Pemohon ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Menyatakan bahwa pada tanggal **10 NOVEMBER 2010** bertempat di Rumah Sakit Umum Dearah Bajawa , Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ANDREAS AVELINO PERA SINA**, sebagai anak sah Pemohon;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **YUSTINA LIANA KEWA BUBAN** ;
  4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/32/P.Langa/2011, atas nama pemohon : MARSELINA NGETE dengan laki-laki bernama : FREDERIKUS SINA, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 27 Juni 2012 Nomor : 445/RSUD/UM/203/06/2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : **MARIA MOI MEO** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **FREDERIKUS SINA** di hadapan Pemuka Agama Katholik, Rm. THADEUS MITAN, Pr. di Gereja Maria Ratu Semesta Alam Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal 17 Oktober 2011 ;
  - Bahwa, sebelum Pemohon kawin sah dengan suami pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : **ANDREAS AVELINO PERA SINA** lahir di RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **10 November 2011** ;
  - Bahwa, **ANDREAS AVELINO PERA SINA** ini adalah anak pertama pemohon ;
  - Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;



- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

2. Saksi : **ALFRIDA VERONIKA KO'E** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah kawin sah dengan suami pemohon bernama : **FREDERIKUS SINA** di hadapan Pemuka Agama Katholik, Rm. **THADEUS MITAN**, Pr. di Gereja Maria Ratu Semesta Alam Langa, Kecamatan BAJAWA, Kabupaten Ngada, pada tanggal 17 Oktober 2011 ;
- Bahwa, sebelum Pemohon kawin sah dengan suami pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : **ANDREAS AVELINO PERA SINA** lahir di RSUD Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal **10 November 2011** ;
- Bahwa, **ANDREAS AVELINO PERA SINA** ini adalah anak pertama pemohon ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini ;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.IV didapatkan fakta bahwa benar Pemohon dengan suaminya FREDERIKUS SINA telah melangsungkan pernikahan gereja pada tanggal 17 OKTOBER 2011 dan bahwa benar, pemohon dan MARSELUS SELU KILA memiliki anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2011 yang diberi nama **ANDREAS AVELINA PERA SINA ;**

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran **ANDERAS AVELINO PERA SINA** pada tanggal **17 OKTOBER 2011** sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan si anak **ANDREAS AVELINO PERA SINA** tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan



perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran **ANDREAS AVELINO PERA SINA** dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **17 OKTOBER 2011** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANDREAS AVELINO PERA SINA**, anak sah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah dari penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **ANDREAS AVELINO PERA SINA** ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



kegiatan yang terdapat dalam proses pelaksanaan perkara tersebut;

terjadi suatu ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### KEPANTERAAN MAHKAMAH AGUNG

kegiatan yang terdapat dalam proses pelaksanaan perkara tersebut;

terjadi suatu ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.


Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya ketidakpastian mengenai apakah pelaksanaan perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar atau tidak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.





Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal **04 JULI 2012** oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

  
**BUJUNG ABDULLAH**

H a k i m ,



  
**RADEN M. SUPRAPTO, SH.**

Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 341.000,00